



PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NOMOR : 03 TAHUN 1979
 TENTANG
 PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR
 PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, maka dipandang perlu bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 1 Maret 1956 tentang Bank Pasar yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1956 Seri C No.37 tidak sesuai lagi perlu ditinjau kembali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan DI Daerah ;
 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
 4. Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG - "PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN",

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- b. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- e. Bank Pasar ialah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen.
- f. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- g. Dewan Pengawas ialah Dewan Pengawas Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen.
- h. Pegawai ialah Pegawai Perusahaan Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah-Tingkat II Kebumen.

B A B- II

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2.

(1) Bank Pasar adalah Badan Hukum yang berhak untuk melaksanakan usahanya - berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Bank Pasar



- (2) Bank Pasar berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (3) Wilayah kerja Bank Pasar meliputi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (4) Bank Pasar tidak mempunyai Kantor Cabang/Perwakilan.

B A B - III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3.

- (1) Bank Pasar diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. Membrantas lintah darat ;
 - b. Menambah pendapatan Pemerintah Daerah ;
 - c. Memberi lapangan kerja ;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, Bank Pasar berusaha :
 - a. Memberikan pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, bakul, perusahaan-perusahaan/ industri-industri, ekonomi lemah di pasar-pasar dan tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen serta pembangunan pedesaan ;
 - b. Memberikan pinjaman kepada karyawan, pegawai sipil naupun ABRI dan pensiunan.
- (3) Tidak ikut serta dalam lalu lintas giro.

B A B - IV

M O D A L

Pasal 4.

- (1) Modal dasar Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah), dan telah disetor penuh sebesar Rp.20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal termaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditambah/dikurangi dengan persetujuan DPRD.

Pasal 5.

- (1) Bank Pasar mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dibina menurut ketentuan tersebut dalam pasal 21 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal milik Bank Pasar.

Pasal 6.

- (1) Bank Pasar membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) huruf g Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank Pasar harus jelas dan ternyata dalam Tata-Buku Bank Pasar.

B A B - V

D I R E K S I

Pasal 7.

- (1) Bank Pasar dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu oleh 2(dua) orang Wakil Direksur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

(2) Direktur



- (2) Direktur bertanggung-jawab kepada Pemerintah Daerah dan Wakil Direktur-bertanggung-jawab kepada Direktur.

Pasal 8.

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan DPRD, dengan memperhatikan akan keahlian, kecakapan, akhlak serta moral yang baik dalam memimpin Bank Pasar.
- (2) Pengangkatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya untuk 4 (empat) tahun, setelah itu berakhir anggota tersebut dapat diangkat lagi.
- (3) Jika terdapat lowongan keanggotaan Direksi dapat diangkat penggantinya dengan memenuhi syarat pengangkatan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. berakhir masa jabatannya seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. tindakan yang merugikan Bank Pasar ;
 - c. sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar ;
 - d. tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun negara.
- (3) Dalam hal mana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (2) sub b, c dan d pasal ini, Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (4) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberhentiannya itu oleh Kepala Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan ayat (2) pasal ini, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (2) sub b dan d merupakan suatu tindak pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 10.

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga, sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah satu diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada lapangan usaha lain yang bertujuan mencari laba.

(4) Anggota Direksi

- (4) Anggota Direksi tidak boleh dirangkap oleh jabatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No - 26 Tahun 1965.

Pasal 11.

- (1) Direktur mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) Pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank Pasar baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direktur menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Bank Pasar.
- (2) Direktur mengurus dan menguasai kekayaan Bank Pasar.
- (3) Tata-Tertib dan tata-cara menjalankan pekerjaan didalam Bank Pasar antara Anggota Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditentukan oleh Direktur yang harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1) Direktur memerlukan persetujuan/pemberian kuasa dari Kepala Daerah untuk:
 - a. mengadakan perjanjian utang-piutang ;
 - b. mengikat perusahaan sebagai penanggung ;
 - c. memperoleh/memindah tangankan barang-barang tidak bergerak milik Bank-Pasar untuk menanggung hutang ;
 - d. menjalankan perkara dalam Pengadilan/melepaskan hak atas bandingan dari suatu keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Direksi mengadakan rapat sedikit-dikitnya satu kali dalam waktu 2(dua)bulan atau setiap kali apabila seorang Anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan Bank Pasar.

B A B - VI

P E N G A W A S A N

Pasal 14.

- (1) Direksi berada dibawah Pengawasan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang dan sebanyak banyaknya 5(lima) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
- (4) Kepala Daerah menunjuk seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagai ketuanya.
- (5) Pengangkatan termaksud dalam ayat (3) Pasal ini untuk waktu selana-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (6) Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, kecakapan serta berakhlak dan bernoral baik.
- (7) Antara Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (8) Jika ternyata seseorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya ada hubungannya dengan keluarga yang terlarang dengan seseorang anggota Direksi sebagai dimaksud pada ayat (7) Pasal ini maka pengangkatannya dicabut.



Pasal 15.

- (1) Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga agar supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank Pasar ditaati.
- (2) Ketua/Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan dan meminta seognap buku-buku dan surat-surat yang dipandang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan.
- (4) Bank Rakyat Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 16.

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau setiap kali apabila seorang Anggota Dewan Pengawas menganggap perlu membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengawasan Bank Pasar.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dewan Pengawas menetapkan tata-tertib yang harus mendapatkan pengesahan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
- (4) Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap triwulan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
- (5) Segala biaya-biaya rapat, uang transprot serta biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Bank Pasar dibebankan kepada Bank Pasar.

Pasal 17.

Bank Rakyat Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengelolaan Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku.

B A B - VII

K E P E G A W A I A N

Pasal 18.

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Pekerja Bank Pasar diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat atau memberhentikan Pegawai/Pekerja Bank Pasar menurut Peraturan Kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

B A B - VIII

ANGGARAN DAN RENCANA KERJA BANK PASAR

Pasal 19.

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober, Direksi menyampaikan Rencana Anggaran, Rencana Kerja serta besarnya Suku Bunga Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran, Rencana Kerja serta besarnya Suku Bunga Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

(3) Apabila



- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tersebut belum disyahkan, maka Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Setiap perubahan atas Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar serta besarnya Suku Bunga tersebut yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan Direksi menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas atas pelaksanaan dari Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar.
- (6) Kepala Daerah bersama-sama DPRD mengesahkan pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar dari tahun buku yang berakhir.

B A B - IX

PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN BANK PASAR

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Pasar dikirinkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah, DPRD dan Bank Rakyat Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

B A B - X

PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21.

- (1) Tahun buku Bank Pasar ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan setelah akhir tahun buku Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama neraca perhitungan laba rugi setelah diketahui oleh Dewan Pengawas dan dikirim kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 3(tiga) bulan setelah dikirim/atau diterima perhitungan tahunan, Bank Rakyat Indonesia dan Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disyahkan.
- (4) Neraca dan perhitungan laba-rugi yang disyahkan secara demikian memberikan kebebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi.
- (5) Laba Bank Pasar yang disyahkan dan setelah dikurangi pajak dan penyusutan dibagi sebagai berikut :
 - a. 45 % (empat puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah ;
 - b. 20 % (duapuluh persen) untuk cadangan umum sampai cadangan umum mendapat jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank Pasar ;
 - c. 20 % (duapuluh persen) untuk cadangan tujuan ;
 - d. 7½ % (tujuh setengah persen) untuk dana kesejahteraan pegawai Bank Pasar, yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah ;
 - e. 7½ % (tujuh setengah persen) untuk jasa produksi bagi pegawai Bank Pasar dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan.
- (6) Cadangan liar/rahasia tidak boleh diadakan.
- (7) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan diatur oleh Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B - XI

P E M E R I K S A A N

Pasal 22.

(1) Dengan tidak



- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyusutan dan pemeriksaan, Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggung-jawaban Bank Pasar, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Daerah, DPRD dan Dewan Pengawas.
- (2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus Bank Pasar serta pertanggung-jawabannya.

B A B - XII

P E M B U B A R A N

Pasal 23.

- (1) Pembubaran Bank Pasar dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggung-jawab likwidasi oleh likwidatur diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.
- (3) Jika Bank Pasar dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan Bank Pasar, sedangkan sisa lebihnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

B A B - XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24.

Terhadap anggota Direksi, Pegawai/Pekerja Bank Pasar dan Dewan Pengawas - berlaku ketentuan pidana berdasarkan Bab VIII Undang-Undang Nomor 14/ 1967

B A B - XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25.

- (1) Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Kebunon beralih menjadi hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku para anggota Direksi serta pegawai-pegawai lainnya pada Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Kebunon tetap menjalankan pekerjaannya sebagai Direksi/Pegawai Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B - XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksananya akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunon tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar.

Pasal 27.



Pasal 27.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebu-
men tanggal 1 Maret 1956 dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei-
Tahun 1956 Seri C No. 37 dinyatakan dicabut.

Pasal 28.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kebumen, 10 Mei 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

ttd.

SINGGIH RAMELAN

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO

DIUNDANGKAN Tanggal 16 Oktober 1979.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S O E P A R N O . S . H .
NIP. 010013919